



SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN *GENDER*

DALAM PERSPEKTIF *GENDER EQUALITY, DISABILITY,*

AND SOCIAL INCLUSION DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan *Gender* dalam Perspektif *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pengarusutamaan *Gender* dalam Perspektif *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengarusutamaan *Gender* dalam Perspektif *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN *GENDER* DALAM PERSPEKTIF *GENDER EQUALITY, DISABILITY, AND SOCIAL INCLUSION* DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Pengarusutamaan *Gender* dalam Perspektif *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* di Lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Pengarusutamaan *Gender* dalam Perspektif *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan *Gender*.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pengarusutamaan *Gender* dalam Perspektif *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Desember 2025
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN *GENDER*
DALAM PERSPEKTIF *GENDER EQUALITY, DISABILITY,*
AND SOCIAL INCLUSION DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesetaraan *gender* merupakan salah satu isu kunci pembangunan yang diakui secara global dan nasional. Secara internasional, komitmen tersebut diwujudkan dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) hingga *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-5 yang menekankan pentingnya menghapus segala bentuk diskriminasi dan mencapai kesetaraan *gender*.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender* (PUG) dalam Pembangunan Nasional menginstruksikan agar setiap institusi pemerintah melaksanakan PUG dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan *gender* dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi serta pelaporan pembangunan. Dalam pelaksanaan Inpres tersebut, diperlukan indikator Perguruan Tinggi Responsif *Gender* (PTRG) sebagai penjelasan rinci mengenai pelaksanaan PUG di perguruan tinggi. Indikator PTRG juga merupakan komitmen terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan *Gender* Bidang Pendidikan, yakni membangun pendidikan yang berlandaskan keadilan *gender*.

Peningkatan kesetaraan dan keadilan *gender* di bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan agar lebih menjamin semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, dapat mengakses layanan pendidikan, berpartisipasi aktif, dan mempunyai kontrol serta mendapat manfaat dari pembangunan pendidikan, sehingga laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.

Secara nasional, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) berdasarkan jenis kamin menurut data BPS pada tahun 2024 menunjukkan angka 28,89 untuk laki-laki dan 35,23 untuk perempuan, serta berada pada angka 32 untuk laki-laki dan perempuan. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki pada jenjang pendidikan tinggi mencapai 122,84 di perkotaan dan 127,23 di pedesaan, serta berada pada angka 124,40 untuk gabungan perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan APK dan APM tersebut, tidak terdapat kesenjangan *gender* baik dalam melanjutkan pendidikan tinggi maupun pada partisipasi menempuh pendidikan tinggi pada kelompok usia 19–23 tahun menurut jenis kelamin. Bahkan, proporsi perempuan lebih besar daripada laki-laki yang menempuh pendidikan tinggi. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang menjadi kendala baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Kendala tersebut berkaitan dengan aspek ekonomi, terutama kemiskinan di perkotaan dan di pedesaan, serta aspek sosial budaya, seperti pernikahan pada usia dini yang mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan.

Setiap perguruan tinggi, termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB), perlu menerapkan standar nasional pendidikan yang meliputi standar luaran pendidikan, standar proses pendidikan, dan standar masukan pendidikan. Berkaitan dengan implementasi PUG, maka seluruh aspek dalam standar pendidikan menerapkan prinsip yang responsif *gender* dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program, serta kegiatan yang berkaitan dengan luaran pendidikan (seperti menghasilkan lulusan yang kompeten) dan proses pendidikan, baik dari segi kurikulum, proses pembelajaran, substansi, dan evaluasinya yang responsif *gender*, termasuk juga penerimaan, seleksi dan penyiapan mahasiswa yang memperhatikan aspek *gender*.

Namun, penerapan prinsip responsif *gender* di IPB masih menghadapi tantangan, salah satunya adalah keterbatasan data yang belum terpilah berdasarkan jenis kelamin di sebagian besar unit kerja atau direktorat. Kondisi ini menyulitkan proses analisis *gender* dan menghambat perencanaan serta evaluasi program agar benar-benar menjawab kebutuhan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, penyediaan data terpilah *gender* menjadi prasyarat penting dalam penguatan implementasi PUG di lingkungan IPB.

Berkaitan dengan hal di atas, sebagai proses pembelajaran perlu diperhatikan agar lebih responsif *gender*, yang antara lain ditunjukkan oleh:

- a. materi bahan ajar yang pada umumnya masih bias *gender*;
- b. proses pembelajaran di kelas yang perlu mendorong partisipasi aktif secara seimbang antara siswa laki-laki dan perempuan; dan
- c. lingkungan fisik kampus yang belum menjawab kebutuhan spesifik anak laki-laki dan perempuan.

Seiring dengan pengarusutamaan *gender*, inklusivitas pada penyandang disabilitas dan kelompok rentan juga menjadi kebutuhan dari perguruan tinggi, khususnya IPB untuk memberikan kesempatan yang sama penyandang disabilitas dan kelompok rentan untuk mengakses pendidikan. Hal ini juga selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals, nomor 4, 5, dan 10, yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata bagi semua (*quality education*), mendorong kesetaraan *gender* (*gender equality*), serta mengurangi berbagai bentuk kesenjangan yang masih ada di masyarakat (*reduced inequalities*). Di Indonesia, implementasi inklusivitas pada penyandang disabilitas dan kelompok rentan juga diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta dijamin dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pengelolaan pendidikan tinggi perlu membuka kesempatan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dengan memperhatikan aspirasi, pengetahuan, dan pengalaman baik laki-laki maupun perempuan. Sampai saat ini, implementasi PUG perspektif *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) di IPB masih belum optimal. Hal ini diduga karena belum adanya pedoman PUG perspektif GEDSI yang dapat menjadi acuan bagi implementasi PUG perspektif GEDSI. Sehubungan dengan dengan hal tersebut, untuk mendukung pelaksanaan PUG perspektif GEDSI perguruan tinggi, perlu disusun pedoman PUG perspektif GEDSI di lingkungan IPB.

Pedoman ini merupakan acuan bagi semua pihak yang melaksanakan pembangunan pendidikan, baik yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional maupun yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan perguruan tinggi dalam melaksanakan PUG perspektif GEDSI Perguruan Tinggi. Melalui Pedoman PUG Perspektif GEDSI di IPB ini, diharapkan seluruh penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat lebih responsif *gender*, menjamin persamaan hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan dalam memperoleh akses pelayanan Tri Dharma, berpartisipasi aktif secara seimbang, memiliki kontrol yang sama terhadap sumber-sumber pembangunan, serta memberikan manfaat yang sama dari hasil pembangunan pendidikan.

B. Tujuan

Pedoman penyelenggaraan PUG perspektif GEDSI di lingkungan IPB bertujuan:

- 1) menjadi kerangka kelembagaan bagi implementasi PUG perspektif GEDSI di IPB;
- 2) memberikan acuan bagi para pemegang kebijakan dan unit kerja dalam menyusun strategi pengintegrasian *gender* yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 3) mengintegrasikan perspektif kesetaraan *gender*, inklusivitas pada penyandang disabilitas dan kelompok rentan ke dalam tridharma perguruan tinggi;
- 4) mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* serta inklusivitas pada penyandang disabilitas dan kelompok rentan di lingkungan IPB;
- 5) mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif *gender* dan berperspektif GEDSI;
- 6) meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan (inklusi sosial), yaitu orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas, sebagai insan dan sumber daya pembangunan;

- 7) mendorong IPB sebagai pusat keunggulan agromaritim yang responsif *gender* perspektif GEDSI dan berdaya saing global; serta
- 8) mendorong IPB sebagai perguruan tinggi inovasi dan resiliensi menuju *techno-socio entrepreneurial university* yang responsif *gender* dan perspektif GEDSI.

C. Prinsip PUG Perspektif Geds

Penerapan PUG perspektif GEDSI di IPB berpijak pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) kesetaraan dan keadilan *gender* sebagai landasan utama;
- 2) non-diskriminasi dalam setiap kebijakan, program, dan layanan;
- 3) inklusivitas GEDSI dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sivitas akademika;
- 4) partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan;
- 5) transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan tata kelola yang bertanggung jawab; dan
- 6) *evidence-based policy*, menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai dasar pengambilan keputusan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

A. Perencanaan

Perencanaan program dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang responsif *gender* perspektif GEDSI mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) IPB berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif *gender* yang dituangkan dalam program kerja;
- 2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif *gender* sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan melalui analisis *gender*;
- 3) Dalam melakukan analisis *gender* sebagaimana dimaksud dalam poin (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain (SWOT/Proba/Harvard). Analisis *gender* perspektif GEDSI dilakukan oleh satuan kerja yang ditugaskan untuk mengelola program PUG;

- 4) Setiap unit kerja wajib menyediakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin (dan bila relevan mencakup variabel lain seperti usia dan disabilitas) sebagai dasar perencanaan yang responsif *gender* perspektif GEDSI; dan
- 5) Penetapan program kerja berperspektif *gender* sebagaimana dimaksud pada poin (2) mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku di IPB.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan Perguruan Tinggi yang responsif *gender* perspektif GEDSI pada berbagai tingkatan adalah sebagai berikut:

- 1) Rektor bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program pengarusutamaan *gender* perspektif GEDSI di lingkungan IPB.
- 2) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan *gender* perspektif GEDSI di IPB, dibentuk Pokja PUG Perspektif GEDSI IPB di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Resiliensi Sumberdaya dan Infrastruktur.
- 3) Anggota Pokja PUG Perspektif GEDSI IPB adalah pimpinan unit kerja.
- 4) Pokja PUG Perspektif GEDSI IPB mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG perspektif GEDSI kepada seluruh pihak terkait;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG perspektif GEDSI;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif *gender*;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG perspektif GEDSI IPB setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Rektor IPB;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG perspektif GEDSI di lingkungan IPB;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan PUG perspektif GEDSI setiap tahun; dan
 - i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Penggerak Kegiatan PUG perspektif GEDSI di masing-masing unit kerja.

- 5) *Focal Point Gender* perspektif GEDSI adalah unit/tim yang menangani/mendalami perkembangan *gender* perspektif GEDSI sebagai penghubung antara organisasi/lembaga di bidang PUG perspektif GEDSI.
- 6) Tugas *Focal Point Gender* perspektif GEDSI adalah sebagai berikut:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG perspektif GEDSI di unit kerja;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG perspektif GEDSI di unit kerja; dan
 - c. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG perspektif GEDSI di unit kerja.

BAB III

STRATEGI IMPLEMENTASI DAN INSTRUMEN DAN INDIKATOR

A. Strategi Implementasi

Strategi implementasi PUG perspektif GEDSI di IPB terbagi dalam lima bidang utama:

1) Pendidikan

IPB akan mengadaptasi kurikulum agar lebih responsif terhadap isu *gender*, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan, melaksanakan sosialisasi mata kuliah wajib terkait *gender* perspektif GEDSI kepada seluruh civitas akademika, serta melaksanakan pelatihan dosen dan tenaga kependidikan agar mampu mengintegrasikan perspektif *gender* dalam pembelajaran. Mengadakan kuliah umum bagi mahasiswa multistrata tentang kesadaran *gender* perspektif GEDSI. Saat ini, IPB sudah menyisipkan aspek *gender* pada satu pertemuan di mata kuliah sosiologi.

2) Penelitian

IPB mendorong lahirnya riset-riset dengan topik pertanian, kelautan dan biosains tropika yang mengkaji peran dan kontribusi perempuan maupun laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Dalam hal ini, penelitian yang dilaksanakan diperluas dan dipublikasikan minimum di jurnal, buku, *policy brief* di tingkat nasional.

3) Pengabdian kepada Masyarakat

IPB berkomitmen mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang responsif *gender*, penyandang disabilitas dan kelompok rentan khususnya di kalangan masyarakat agromaritim. Program ini akan dirancang dengan melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai aktor utama pembangunan.

4) Tata Kelola Kelembagaan

IPB membentuk *Focal Point Gender* yang berfungsi mengawal implementasi PUG perspektif GEDSI.

5) Kebijakan Internal

IPB mengembangkan SOP rekrutmen, promosi, dan kepemimpinan yang berkeadilan *gender* perspektif GEDSI.

B. Instrumen Dan Indikator

Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, IPB diharapkan dapat menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS). GAP digunakan untuk menganalisis peran, kebutuhan, dan kontribusi laki-laki maupun perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan dalam program, sementara GBS memastikan bahwa alokasi anggaran memperhatikan keadilan *gender* perspektif GEDSI.

Indikator implementasi PUG perspektif GEDSI mencakup:

- 1) pendataan di setiap unit terpilah *gender* perspektif GEDSI;
- 2) jumlah mata kuliah yang menyisipkan aspek sensitivitas *gender* perspektif GEDSI;
- 3) jumlah riset dan publikasi tentang *gender* perspektif GEDSI;
- 4) jumlah program pemberdayaan masyarakat responsif *Gender* perspektif GEDSI;
- 5) persentase kepemimpinan perempuan di lingkungan IPB;
- 6) jumlah dokumen anggaran responsif *gender* perspektif GEDSI yang dihasilkan; serta
- 7) jumlah sarana dan prasarana yang responsif *gender* perspektif GEDSI.

BAB IV

PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terstruktur dan reguler. Evaluasi tahunan akan dilakukan oleh tim Pokja *Gender* perspektif GEDSI IPB, dengan hasil yang dilaporkan pada pimpinan yang menangani PUG perspektif GEDSI. Setiap tiga tahun sekali dilakukan audit *gender* yang menilai sejauh mana perspektif *gender* telah diintegrasikan dalam seluruh aspek Tri Dharma dan tata kelola kelembagaan.

B. Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui mekanisme:

- 1) Kelompok kerja (Pokja) PUG perspektif GEDSI IPB melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG perspektif GEDSI di lingkungan IPB;
- 2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan pada setiap unit kerja;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG perspektif GEDSI di lingkungan IPB dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya; dan
- 4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG perspektif GEDSI di lingkungan IPB menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

C. Materi laporan sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) perencanaan program dan kegiatan;
- 2) pelaksanaan program dan kegiatan;
- 3) unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- 4) sasaran kegiatan;
- 5) penggunaan anggaran yang bersumber dari RKA atau sumber lain;
- 6) upaya yang telah dilakukan;
- 7) permasalahan yang dihadapi; dan
- 8) rekomendasi program dan kegiatan di tahun berikutnya.

BAB V

PEMBINAAN DAB PENDANAAN

A. Pembinaan

Rektor IPB melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan PUG perspektif GEDSI di lingkungan IPB yang sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) penetapan pedoman PUG perspektif GEDSI;
- 2) penguatan kapasitas kelembagaan melalui internalisasi, pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi secara reguler;
- 3) penyusunan indikator pencapaian kinerja PUG perspektif GEDSI;
- 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG perspektif GEDSI di lingkungan IPB;
- 5) peningkatan kapasitas Pokja PUG perspektif GEDSI; dan
- 6) strategi pencapaian kinerja.

B. Pendanaan

Pendanaan dapat berasal dari:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 2) Dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBP);
- 3) Penerimaan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD);
- 4) Pinjaman, Hibah, dan/atau penyertaan modal negara untuk investasi dan pengembangan IPB; dan
- 5) Pendapatan dan penempatan dana usaha-usaha lain yang sah.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan Pengarusutamaan *Gender* Perspektif GEDSI ini merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan IPB dalam penyelenggaraan PUG perspektif GEDSI yang diharapkan dapat mewujudkan kampus responsif *gender*.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,


WIDODOD BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003